



MENINGKATKAN LITERASI PAJAK UMKM DI KAMPUNG TUA TELUK MATA IKAN, NONGSA - BATAM

Nona Jane Onoyi^{1)*}, Ely Kurniawati²⁾, Diana Titik Windayati³⁾

^{1,2} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Batam

³Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Batam

Email: nonajane@univbatam.com

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memainkan peran vital dalam perekonomian nasional, namun tingkat literasi pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman perpajakan UMKM melalui edukasi komunikatif dan berbasis praktik langsung di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Batam. Metode pelaksanaan meliputi observasi, penyusunan materi berbasis regulasi terkini (PP 55/2022 dan PMK 164/2023), sosialisasi interaktif, simulasi pelaporan pajak, serta evaluasi melalui pre-test dan post-test. Hasil kegiatan menunjukkan peningkatan signifikan dalam pemahaman peserta terhadap kewajiban perpajakan. Pendekatan yang membumbui dan tidak mengintimidasi terbukti efektif menciptakan suasana belajar yang nyaman. Keterlibatan dosen dan mahasiswa sebagai fasilitator turut memperkuat kedeikatan emosional dengan peserta. Tantangan seperti minimnya pencatatan omzet diatasi dengan pemberian alat bantu sederhana. Program ini tidak hanya berdampak pada peningkatan literasi pajak, tetapi juga mendorong perubahan sikap terhadap kepatuhan pajak secara sukarela. Temuan ini menegaskan pentingnya sinergi antara perguruan tinggi dan masyarakat dalam membangun budaya pajak yang inklusif dan berkelanjutan.

Kata Kunci : Literasi Pajak, Edukasi Komunikatif, Praktik, Perpajakan UMKM, Kota Batam

ABSTRACT

Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) play a vital role in the national economy, yet tax literacy among MSMEs remains low. This community service activity aims to improve MSME tax understanding through communicative and hands-on education in Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Batam. Implementation methods included observation, preparation of materials based on the latest regulations (PP 55/2022 and PMK 164/2023), interactive outreach, tax reporting simulations, and evaluation through pre- and post-tests. The activity results showed a significant increase in participants' understanding of tax obligations. A down-to-earth, non-intimidating approach proved effective in creating a comfortable learning environment. The involvement of lecturers and students as facilitators also strengthened emotional bonds with participants. Challenges such as limited revenue recording were addressed by providing simple tools. This program not only impacted tax literacy but also encouraged changes in attitudes toward voluntary tax compliance. These findings underscore the importance of synergy between universities and the community in building an inclusive and sustainable tax culture.

Keywords: *Tax Literacy, Communicative Education, Practical Implementation, MSME Taxation, Batam City.*

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan strategis dalam perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja nasional. Tidak hanya itu, UMKM juga menjadi pilar ketahanan ekonomi ketika terjadi krisis, seperti yang terbukti saat pandemi COVID-19(Mutrofin & Muhammad,

2021 ; Ilmi, 2021). Namun, di balik peran strategisnya, sektor UMKM masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

Literasi pajak di kalangan pelaku UMKM masih tergolong rendah. Banyak pelaku usaha yang belum memahami secara mendalam tentang pajak, prosedur pelaporan, serta manfaat dari kepatuhan pajak. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain tingkat pendidikan, minimnya akses informasi, serta anggapan bahwa dosa pajak merupakan beban tambahan yang memberatkan (Yusro & Kiswanto, 2014 ; Pratama & Mulyani, 2019 ; Zulma, 2020). Padahal, pemerintah telah memberikan berbagai kemudahan, termasuk tarif pajak penghasilan final sebesar 0,5% dari omzet melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 55 Tahun 2022 dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 164 Tahun 2023.

Di sisi lain, banyak pelaku UMKM yang mengalami kebingungan mengenai prosedur perpajakan, mulai dari pendaftaran NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), penggunaan *e-billing*, hingga pelaporan SPT (Surat Pemberitahuan Pajak) bulanan maupun tahunan. Minimnya akses terhadap pendampingan pajak menjadi hambatan tersendiri bagi pelaku usaha kecil. Akibatnya, kepatuhan pajak bukan hanya rendah, tetapi juga menjadi beban psikologis bagi sebagian besar pelaku usaha mikro.

Sebagian besar pelaku UMKM di daerah, termasuk di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Batam, menjalankan usahanya secara informal dan tidak memiliki pencatatan keuangan yang memadai. Hal ini semakin menyulitkan mereka dalam memahami bagaimana pajak dihitung dan disetorkan. Ketiadaan dokumentasi omzet yang rapi menyebabkan keraguan dalam menentukan besaran pajak yang harus dibayar.

Padahal, kepatuhan pajak yang baik akan membawa dampak positif bagi kelangsungan usaha. Selain membangun kredibilitas, pelaku UMKM yang taat pajak juga memiliki peluang lebih besar untuk mendapatkan akses permodalan dari lembaga keuangan (Thantawi & Suryani, 2021). Hal ini karena legalitas usaha dan kelengkapan administrasi perpajakan menjadi salah satu syarat utama dalam proses pengajuan kredit.

Di tengah tantangan tersebut, peran lembaga pendidikan tinggi dalam mendukung pemberdayaan UMKM menjadi sangat penting. Melalui kegiatan pengabdian masyarakat, dosen dan mahasiswa dapat menjadi agen edukasi yang membantu pelaku usaha memahami hak dan kewajiban perpajakan mereka. Dengan pendekatan yang komunikatif dan bahasa yang sederhana, edukasi pajak dapat menjadi lebih mudah diterima dan dipahami.

Pengabdian Masyarakat Fakultas Ekonomi dan Bisnis , Universitas Batam tahun 2025 melaksanakan program edukasi perpajakan bagi UMKM di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Batam sebagai bagian dari tanggung jawab sosial dan akademik. Program ini dirancang untuk meningkatkan literasi pajak pelaku UMKM melalui sosialisasi interaktif, diskusi, dan simulasi teknis pelaporan pajak.

Materi yang disampaikan dikemas dalam bentuk presentasi yang sederhana dan informatif dalam balutan judul " Pajak UMKM Itu Gampang, Kok! ". Judul ini dipilih agar peserta merasa nyaman dan tidak terintimidasi oleh istilah-istilah teknis perpajakan. Pendekatan ini terbukti dapat menciptakan suasana edukatif yang lebih bersahabat. Kegiatan ini menjadi relevan mengingat pentingnya kepatuhan pajak bagi keberlanjutan pembangunan nasional, maka edukasi perpajakan bagi UMKM harus menjadi prioritas (Yulia et al., 2020). Diharapkan, melalui kegiatan ini, pelaku UMKM dapat lebih sadar akan pentingnya membayar pajak, serta mampu melakukannya secara mandiri.

Studi sebelumnya menunjukkan bahwa pendekatan edukatif dan pendampingan intensif dapat meningkatkan kepatuhan pajak secara signifikan (Prabowo et al., 2025 ; Ulfa & Aribowo,

2021). Selain itu, penggunaan media yang komunikatif dan bahasa yang sederhana terbukti lebih efektif dalam menyampaikan informasi pajak kepada pelaku UMKM (Nurhayati, 2021)

Oleh karena itu, pengabdian ini menggabungkan unsur edukasi, teknologi, dan komunikasi yang membumi agar pesan pajak dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Melalui pengalaman langsung di lapangan, dosen dan mahasiswa juga belajar tentang dinamika sosial ekonomi masyarakat serta memperkuat empati terhadap permasalahan nyata yang dihadapi pelaku usaha kecil. Dengan demikian, kegiatan ini tidak hanya berdampak pada masyarakat sasaran, tetapi juga memberikan nilai pembelajaran kontekstual bagi para mahasiswa sebagai calon pemimpin masa depan.

METODE

Pengabdian masyarakat ini dilaksanakan dalam bentuk kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) oleh dosen dan mahasiswa Universitas Batam pada tanggal 16 Juni – 15 Juli 2025. Lokasi kegiatan berada di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Batam, yang merupakan wilayah dengan dominasi pelaku UMKM seperti penjual makanan rumahan, isi ulang air minum, serta penjual pulsa. Metode pelaksanaan terdiri dari lima tahapan utama:

1. **Identifikasi Masalah**
Observasi dan wawancara dengan pelaku UMKM untuk memahami tingkat pemahaman perpajakan serta kendala yang dihadapi.
2. **Perancangan Materi**
Penyusunan bahan edukasi berdasarkan PP 55/2022 dan PMK 164/2023, disesuaikan dengan konteks lokal dan bahasa komunikatif.
3. **Sosialisasi Interaktif**
Kegiatan penyuluhan menggunakan media presentasi dan diskusi kelompok kecil agar peserta aktif terlibat.
4. **Simulasi Pelaporan Pajak**
Praktik langsung membuat *e-billing*, cetak SKET (Surat Keterangan), dan pengisian SPT melalui Coretax.
5. **Evaluasi**
Pre-test dan *post-test* dilakukan untuk mengukur peningkatan pemahaman serta kesiapan pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban pajaknya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Identifikasi Kegiatan PKM

Kegiatan ini diikuti oleh 15 pelaku UMKM dari berbagai latar belakang usaha seperti kuliner rumahan, isi ulang air minum, hingga penjual pulsa. Mayoritas peserta belum pernah menerima pelatihan formal mengenai perpajakan. Hal ini membuat penyuluhan yang diberikan menjadi sangat relevan dan disambut antusias oleh peserta.



Gambar 1. Lokasi Kegiatan

2. Perancangan Kegiatan PKM

Setelah sesi sosialisasi dan simulasi, tingkat pemahaman meningkat signifikan, ini menunjukkan efektivitas metode penyuluhan yang berbasis praktik langsung. Umpulan balik dari peserta menunjukkan bahwa gaya penyampaian yang santai, interaktif, dan tidak menggurui sangat membantu mereka memahami konsep pajak. Beberapa peserta menyatakan bahwa baru kali ini mereka merasa nyaman berbicara dan bertanya tentang pajak tanpa rasa takut atau malu. Beberapa tantangan ditemukan selama pelaksanaan kegiatan, seperti keterbatasan sinyal internet di lokasi kegiatan serta minimnya pencatatan omzet oleh pelaku UMKM. Untuk mengatasi hal ini, tim menyediakan template pencatatan omzet sederhana berbasis kertas yang bisa digunakan secara manual oleh peserta.

3. Kegiatan Penyuluhan Perpajakan UMKM

Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa pelaku UMKM sangat terbuka terhadap perubahan jika diberikan pengetahuan dan alat yang sesuai. Sebagian peserta menyampaikan rencana untuk mulai mendokumentasikan keuangan secara rutin dan mempertimbangkan legalisasi usaha mereka dalam waktu dekat. Dari sisi literatur, temuan ini menguatkan hasil penelitian (Warsini, 2025 ; Parerungan, 2025), bahwa pendekatan edukatif berbasis teknologi sederhana dapat meningkatkan partisipasi wajib pajak dari sektor UMKM. Selain itu, keberadaan mahasiswa sebagai fasilitator dianggap lebih mendekatkan dan tidak mengintimidasi dibandingkan aparat pajak formal.



Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan PKM

4. Simulasi Pelaporan Pajak

Simulasi pelaporan pajak dalam kegiatan pengabdian ini tidak hanya berfungsi sebagai sarana peningkatan pemahaman teknis perpajakan bagi pelaku UMKM, tetapi juga menjadi media pembelajaran transformatif bagi dosen dan mahasiswa yang terlibat. Melalui praktik


langsung pelaporan pajak, proses pembelajaran berlangsung secara dua arah, di mana dosen dan mahasiswa tidak sekadar mentransfer pengetahuan, tetapi juga mengembangkan kemampuan komunikasi yang empatik, kontekstual, dan solutif. Interaksi langsung dengan masyarakat memungkinkan fasilitator memahami kondisi riil pelaku UMKM, sehingga pendekatan pendampingan menjadi lebih manusiawi dan aplikatif. Dengan demikian, simulasi pelaporan pajak berperan penting dalam memperkuat efektivitas pemberdayaan masyarakat sekaligus meningkatkan kualitas pembelajaran berbasis pengalaman nyata.



Gambar 3. Simulasi Pelaporan Pajak

5. Evaluasi Kegiatan PKM

Evaluasi kegiatan dilakukan melalui pre-test dan post-test untuk mengukur tingkat pemahaman serta kesiapan pelaku UMKM dalam menjalankan kewajiban perpajakan sebelum dan setelah mengikuti kegiatan edukasi. Pre-test diberikan pada awal kegiatan untuk mengetahui pemahaman awal peserta terkait konsep dasar perpajakan UMKM, sedangkan post-test dilakukan setelah seluruh rangkaian sosialisasi dan simulasi pelaporan pajak selesai dilaksanakan.



Gambar 4. Hasil Evaluasi Kegiatan

Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman yang signifikan pada seluruh aspek yang dinilai, khususnya pada pengenalan kewajiban pajak, perhitungan pajak UMKM, serta prosedur pelaporan dan pembayaran pajak. Berdasarkan hasil pre-test, tingkat pemahaman peserta masih berada pada kisaran 42–52%, sedangkan pada post-test meningkat

menjadi 80–88%. Peningkatan tertinggi terjadi pada aspek pemahaman kewajiban pajak UMKM yang naik dari 52% menjadi 88%, serta kesiapan menjalankan kewajiban pajak secara mandiri yang meningkat dari 50% menjadi 87%. Temuan ini menunjukkan bahwa metode edukasi komunikatif dan berbasis praktik langsung efektif dalam meningkatkan kesiapan dan literasi pajak pelaku UMKM, serta menegaskan pentingnya pendekatan pembelajaran yang kontekstual dan aplikatif dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat

KESIMPULAN

Pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh dosen dan mahasiswa dalam program KKN Universitas Batam Tahun 2025 di Kampung Tua Teluk Mata Ikan, Nongsa–Batam menunjukkan bahwa pendekatan edukasi yang komunikatif dan berbasis praktik langsung sangat efektif dalam meningkatkan pemahaman serta motivasi pelaku UMKM terhadap kewajiban perpajakan. Sosialisasi yang disampaikan dengan bahasa sederhana, tidak mengintimidasi, dan sesuai dengan kondisi riil pelaku usaha mampu menciptakan suasana belajar yang nyaman dan partisipatif. Melalui diskusi interaktif dan simulasi pelaporan pajak, peserta tidak hanya memperoleh pengetahuan teknis, tetapi juga memahami manfaat kepatuhan pajak bagi keberlanjutan usaha mereka. Pendekatan yang membumi dan bersahabat ini terbukti mampu mengubah persepsi negatif pelaku UMKM terhadap pajak, dari yang semula dianggap sebagai beban menjadi kewajiban yang dapat dijalankan secara mandiri. Dengan demikian, kegiatan pengabdian ini berkontribusi nyata dalam mendorong kepatuhan pajak sukarela serta memperkuat budaya literasi pajak yang inklusif dan berkelanjutan di tingkat masyarakat.

SARAN

Untuk keberlanjutan program, disarankan adanya sinergi antara pemerintah, perguruan tinggi, dan komunitas dalam menyediakan edukasi berkelanjutan bagi pelaku UMKM. Selain itu, akses terhadap teknologi digital dan pendampingan teknis harus diperkuat agar proses perpajakan dapat dilakukan dengan lebih mudah dan efisien. Dengan pemahaman pajak yang baik, UMKM tidak hanya tumbuh secara ekonomi, tetapi juga berkontribusi dalam pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilmi, N. A. N. (2021). Peran UMKM Dalam Mengurangi Tingkat Pengangguran Masyarakat dan Strategi UMKM Ditengah Pandemi Covid-19. *Jurnal Manajemen Bisnis*, 18(1), 96–107.
- Mutrofin, K., & Muhammad, A. N. (2021). Peran UMKM dalam mempertahankan ekonomi Jawa Timur selama pandemic Covid-19. *El-Idaarah*, 1(2).
- Nurhayati, C. (2021). *Efektivitas Strategi Perpajakan Terhadap Motivasi Wajib Pajak Dalam Menjalankan Kewajiban Perpajakan (Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Cicadas)*. Universitas sangga buana YPKP.
- Parerungan, S. D. (2025). Dampak Kebijakan Perpajakan Digital terhadap Pelaporan Pajak UMKM di Era Ekonomi Platform. *Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955| p-ISSN 2809-0543*, 6(2), 456–465.
- Prabowo, E., Arfina, A., Sakti, S., Putri, S. E., & Tanjung, S. (2025). Strategi Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Studi Kualitatif Pada Pelaku Usaha di Kota Dumai. *Jurnal Kajian Strategi Dan Manajemen*, 6(1).
- Pratama, R. A., & Mulyani, E. (2019). Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di

- Kota Padang. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 1(3), 1293–1306.
- Thantawi, T. R., & Suryani, E. (2021). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Aksesibilitas UMKM Terhadap Produk Pembiayaan Di Bank Umum Syariah (Studi Pada Kecamatan Pamijahan Kabupaten Bogor, Jawa Barat). *Sahid Banking Journal*, 1(01), 45–59.
- Ulfia, M., & Aribowo, I. (2021). Strategi meningkatkan kesadaran dan kepatuhan Wajib Pajak UMKM di Indonesia. *Jurnal Pajak Dan Keuangan Negara (PKN)*, 3(1), 64–71.
- Warsini, M. (2025). Analisis Perpajakan UMKM dan Pengaruhnya terhadap Kepatuhan Pajak. *Circle Archive*, 1(7).
- Yulia, Y., Wijaya, R. A., Sari, D. P., & Adawi, M. (2020). Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Tingkat Pendidikan dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada UMKM Dikota Padang. *Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi*, 1(4), 305–310.
- Yusro, H. W., & Kiswanto, K. (2014). Pengaruh tarif pajak, mekanisme pembayaran pajak dan kesadaran membayar pajak terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Kabupaten Jepara. *Accounting Analysis Journal*, 3(4).
- Zulma, G. W. M. (2020). Pengaruh pengetahuan wajib pajak, administrasi pajak, tarif pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan pajak pada pelaku usaha UMKM di Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(2), 288–294.
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). *PMK Nomor 164 Tahun 2023 tentang Pajak Penghasilan Final bagi UMKM*.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2022). *PP Nomor 55 Tahun 2022 tentang Penyesuaian Pengaturan Pajak Penghasilan Final bagi UMKM*.